



PUTUSAN

Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GUSTI AYU KOMANG SARINI, lahir di Bakung 07 Juni 1978, Warga Negara

Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Galiran Rt. 003 Rw. 000 Desa Baktiseraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberikan Kuasanya kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Gede Edy Kurnia Putra, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Gede Edy Kurnia Putra, S.H., & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Sudirman VI/ No.6 Singaraja-Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/GEKP.LAWOFFICE/2022 tertanggal 5 April 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register Nomor.235/2022, tanggal 27 April 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT KRISNA YUNA DANA yang beralamat di

Jalan Raya Batu Bulan No. 10 A Sukawati Gianyar;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada I Ketut Sedana Yasa, S.H., dan I Made Ferry Kurnia Wibawa, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang di kantor Advokat dan Konsultan hukum "I KETUT SEDANA YASA, S.H., & REKAN" beralamat kantor di Jalan Pulau Galang I No. 3 B, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dibawah Register Nomor: 282/2022, tanggal 24 Mei 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Mei 2022 dalam register Nomor 113/Pdt. G/2022/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 pihak Tergugat melalui Direksi melakukan pendekatan kepada Penggugat untuk membantu pihak Tergugat dalam penyelamatan kredit bermasalah atas nama Yudhi Arsenda Prawita yang sebelumnya kredit tersebut atas nama Nyoman Suanda;
2. Bahwa Tergugat saat itu memberikan kemudahan kepada Penggugat yaitu dengan memberikan fasilitas kredit lunas jatuh tempo yang mana pembayaran bisa dilakukan dengan membayar bunga saja setiap bulannya dengan jangka waktu 1 tahun dan bisa di perpanjang kembali jika belum bisa melunasi;
3. Bahwa berdasarkan kemudahan yang di berikan oleh Tergugat pada tahun 2019 Penggugat melanjutkan pembayaran kredit atas nama Yudhi Arsenda Prawita yang saat itu sisa hutang berjumlah Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa setelah Penggugat melanjutkan pembayaran kredit atas nama Nyoman Suanda pada tanggal 6 Januari 2020 Penggugat resmi mengambilalih alih kredit atas nama Nyoman Suanda melalui perjanjian kredit dengan nomor perjanjian kredit nomor 06749/MK/2020 dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 2843 berdasarkan surat ukur tanggal 26/04/2013, No. 00618/Penarukan/2013, dengan luas 100 M² yang terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tersebut dengan harga rumah sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Over kredit hutang sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);
 2. Penggabungan hutang atas nama Komang Adnyana Sumitra selaku keluarga Penggugat yang memiliki hutang karyawan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2021 Penggugat mengajukan perpanjangan kredit setelah masa perpanjangan kredit dan di setujui oleh Tergugat dengan perpanjangan masa kredit selama 12 bulan;
6. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat kembali mengajukan perpanjangan kredit yang ke-2 kepada Tergugat yang mana Tergugat mengijinkan Penggugat melakukan perpanjangan kredit dengan syarat Penggugat wajib

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggabungkan kredit Penggugat dengan kredit lain sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang tidak menjadi bagian dalam perjanjian kredit nomor 06749/MK/II/2020;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menyetujui keinginan Tergugat terkait penggabungan kredit yang di inginkan oleh Tergugat maka Tergugat memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 kali dengan tuntutan agar Penggugat melunasi segala bentuk kredit yang di miliki oleh Penggugat;
8. Bahwa Tergugat melayangkan Somasi melalui Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum I Ketut Sudanayasa dan Rekan yang mana Tergugat menginginkan pelunasan kredit sesuai waktu yang telah ditetapkan dan apabila Penggugat tidak melunasi maka akan dilanjutkan dengan proses lelang;
9. Bahwa Penggugat melalui Kantor Hukum Gede Edy Kurnia Putra, S.H., dan Rekan memberikan jawaban terhadap Somasi dan melayangkan Somasi kepada Tergugat untuk memberikan restrukturisasi kembali kepada Penggugat dengan memperhatikan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19);
10. Bahwa Tergugat menjawab kembali Somasi yang di berikan oleh Penggugat pada 7 April 2022 yang mana Tergugat tetap menginginkan Penggugat melunasi kredit yang telah jatuh tempo atau melakukan lelang dan menganggap Somasi yang di berikan Penggugat kepada Tergugat mengada-ada;

Berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat berasumsi bahwa Tergugat tidak menyelesaikan permasalahan kredit dengan nomor akad kredit 06749/MK/II/2020 dengan cara yang lebih baik dan terkesan menyudutkan posisi Penggugat yang tidak menginginkan penggabungan kredit yang tidak sesuai dengan akad kredit yang sudah di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di samping itu Tergugat telah secara nyata mengabaikan aturan pemerintah melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya.
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan perpanjangan kredit

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Gin



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan restrukturisasi atau perpanjangan masa kredit dengan nomor 06749/MK/II/2020.

4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya kemudian Tergugat datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena :

- Dalil-dalil gugatan Penggugat mencampuradukan antara dalil perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
- Petitum angka 2 dan 3 sangat tidak jelas dan kabur mengenai berapa lama perpanjangan kredit yang diinginkan oleh Penggugat;
- Dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat mengabaikan POJK No. 11/POJK.03/2020 tersebut sangat tidak jelas karena tidak dijelaskan ketentuan mengenai apa yang diabaikan oleh Tergugat;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat telah sampaikan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil/posita yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 2, 3, dan 4 tersebut, dimana yang benar adalah Penggugat bermaksud untuk membeli sebidang tanah dan/atau bangunan rumah SHM No. 2843/Kelurahan Penarukan, Surat Ukur tgl 26-04-2013, Nomor : 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Oleh karena Penggugat kekurangan dana untuk pelunasan pembelian rumah tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan kredit sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dimana permohonan kredit dari Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat;
4. Bahwa memang benar Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat dengan plafond sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana Perjanjian Kredit No. 06749/MK/I/2020 tertanggal 08-01-2020, yang jatuh tempo pada tanggal 08-01-2021, dengan agunan kredit berupa tanah dan/atau bangunan SHM No. 2843/Kelurahan Penarukan, Surat Ukur tgl 26-04-2013, Nomor : 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, atas nama GUSTI AYU KOMANG SARINI;
5. Bahwa memang benar Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kepada Tergugat karena tidak dapat melunasi kredit pada saat jatuh tempo tanggal 08-01-2021, dimana Tergugat memberikan kebijaksanaan dan menyetujui perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana Addendum I Perjanjian Kredit No. 06749/MK/I/2020 tertanggal 07-01-2021 sehingga jangka waktu kredit menjadi jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022;
6. Bahwa setelah diberikan perpanjangan jangka waktu kredit dan kredit jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022, ternyata Penggugat tetap tidak bisa melunasi kreditnya dan Penggugat malah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kembali kepada Tergugat. Oleh karena



pembayaran angsuran kredit dari Penggugat selama kredit diberikan tidak pernah tepat waktu dan tidak tepat jumlahnya serta berdasarkan ketentuan perkreditan yang berlaku, maka Tergugat tidak dapat menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu kredit tersebut;

7. Bahwa oleh karena kredit Penggugat sudah jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022 namun Penggugat tidak melunasi kreditnya sehingga hal tersebut membuktikan Penggugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI atau INKAR JANJI, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat Somasi Pertama tanggal 31 Maret 2022, Surat Somasi Kedua tanggal 01 Mei 2022, dan Surat Somasi Ketiga tanggal 10 Mei 2022, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak ada itikad baik untuk melunasi kreditnya kepada Tergugat;
8. Bahwa oleh karena sumber dana kredit yang diberikan kepada Penggugat tersebut bersumber dari dana milik masyarakat berupa tabungan/deposito, dan sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disetujui dan ditandatangani tersebut, maka Tergugat meminta Penggugat agar segera melunasi kreditnya tersebut kepada Tergugat;

DALAM REKONVENSIS:

1. Bahwa Tergugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara diatas mohon dianggap sebagai bagian dan satu kesatuan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dengan plafond sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana Perjanjian Kredit No. 06749/MK/II/2020 tertanggal 08-01-2020, yang jatuh tempo pada tanggal 08-01-2021;
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban hutang/kredit tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah memberikan jaminan/agunan kredit kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat berupa tanah dan/atau bangunan SHM No. 2843/Kel. Penarukan, Surat Ukur tgl 26-04-2013, Nomor : 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, terletak di Kel. Penarukan, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Propinsi Bali, atas nama GUSTI AYU KOMANG SARINI, dimana telah dibebankan hak tanggungan peringkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 02032/2020 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 216/2020 tertanggal 10 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut "Jaminan";

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat karena tidak dapat melunasi kredit pada saat jatuh tempo tanggal 08-01-2021, dimana atas permohonan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat memberikan kebijaksanaan dan menyetujui perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana Addendum I Perjanjian Kredit No. 06749/MK/I/2020 tertanggal 07-01-2021 sehingga jangka waktu kredit jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022;
6. Bahwa setelah diberikan perpanjangan jangka waktu kredit dan kredit jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022, ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat tetap tidak melunasi kreditnya namun sebaliknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat malah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kembali kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
7. Bahwa oleh karena pembayaran angsuran kredit dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama kredit diberikan tidak pernah tepat waktu dan tidak tepat jumlahnya serta berdasarkan ketentuan perkreditan yang berlaku, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak dapat menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu kredit yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat tersebut;
8. Bahwa jangka waktu kredit Tergugat Rekonvensi/Penggugat sudah jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022 namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak melunasi kreditnya sehingga hal tersebut membuktikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI;
9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat Somasi Pertama tanggal 31 Maret 2022, Surat Somasi Kedua tanggal 01 Mei 2022, dan Surat Somasi Ketiga tanggal 10 Mei 2022, namun sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak ada itikad baik untuk melunasi kreditnya tersebut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adapun jumlah kewajiban hutang/kredit Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang harus dilunasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat sampai dengan bulan April 2022, sebagai berikut :

- Sisa Pokok : Rp120.000.000,00
- Tunggakan Bunga : Rp15.090.000,00
- Denda : Rp4.052.000,00
- Jumlah : Rp139.142.000,00

11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak ada itikad baik untuk melunasi hutang/kreditnya dan untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban hutang/kredit tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar agar meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No. 2843/Kel. Penarukan, Surat Ukur tgl 26-04-2013, Nomor : 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, atas nama GUSTI AYU KOMANG SARINI tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin



3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk melunasi seluruh hutang/kreditnya secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
4. Menetapkan sita jaminan terhadap sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No. 2843/Kel. Penarukan, Surat Ukur tgl 26-04-2013, Nomor : 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali atas nama GUSTI AYU KOMANG SARINI;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 19 Juli 2022 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 19 Juli 2022 untuk lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 26 Juli 2022 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 26 Juli 2022 untuk lengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK : 5108064706780007, tanggal 22-12-2015, Atas nama Gusti Ayu Komang Sarini, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108062112150004, Atas nama Kepala Keluarga Gusti Ayu Komang Sarini, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 8270200983, Periode Februari 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 8270200983, Periode Maret 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 8270200983, Periode April 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 8270200983, Periode Mei 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 8270200983, Periode Juli 2021, diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 8270200983, Periode Agustus 2021, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 8270200983, Periode Oktober 2021, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 8270200983, Periode November 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 8270200983, Periode Desember 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi *Chating Via Whatsapp*, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi kwitansi tanda Jadi pembelian 1 (satu) unit rumah SHM No. 2843, tertanggal 15 Februari 2019, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kwitansi DP pembelian 1 (satu) unit rumah SHM No. 2843, tertanggal 15 Februari 2019, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, dan P-14 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut diatas telah diberi materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*. kecuali terhadap bukti bertanda P-3, sampai dengan P-13, hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No : 06749/MK/II/2020, tanggal 8 Januari 2020, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Addendum I (kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 06749/MK/II/2020, tertanggal 7 Januari 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2843, Desa/Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Tgl 26/04/2013, No. 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, atas nama Pemegang Hak Gusti Ayu Komang Sarini, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat hak Tanggungan (SHT) Nomor: 02032/2020, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 216/2020, diberi tanda bukti T-5;



6. Fotokopi dari fotokopi Frekuensi Pembayaran Debitur No.Rek. 30-10002277-3, atas nama Gusti Ayu Komang Sarini, tanggal 08/01/2020, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Frekuensi Pembayaran Debitur No.Rek. 30-10002385-3, atas nama Gusti Ayu Komang Sarini, tanggal 07/01/2020, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 244/SP/VII/2021, tanggal 07-07-2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 290/SP/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 309/SP/IX/2021, tanggal 03 September 2021, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Somasi Pertama No.: 147/SOMASI-1/SYR/III/2022, tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Somasi Kedua No.: 153/SOMASI-2/SYR/V/2022, tanggal 1 Mei 2022, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Somasi Ketiga No.: 154/SOMASI-3/SYR/V/2022, tanggal 10 Mei 2022, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Akta Jual Beli No.: 119/2020, tanggal 8 April 2020, diberi tanda bukti T-14;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, dan T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, dan T-14 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut diatas telah diberi materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap bukti bertanda T-6 dan P-7 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat telah menghadirkan Saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KADEK DEDY SETIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di BPR Krisna Yuna sejak tahun 2004;
 - Bahwa saksi bekerja di BPR Krisna Yuna, tugas saksi dibagian PI Bisnis;
 - Bahwa saksi tahu tentang Ibu Gusti Ayu Sarini memiliki kredit di BPR Krisna Yuna Dana;
 - Bahwa saksi tahu jumlah kredit Ibu Gusti Ayu Sarini di BPR sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tahu jaminan kredit Ibu Gusti Ayu Sarini di BPR tersebut berupa sebuah sertifikat yang berisi tanah dan bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tanah yang dijadikan jaminan oleh Bu Gusti Ayu terletak di Singaraja, di Desa/Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tahu kredit Bu Gusti Ayu dikeluarkan oleh pihak BPR Krisna sekitar Januari 2020 awal, kemudian setelah Januari 2021 tidak pernah dibayar kemudian diperpanjang, karena sudah jatuh tempo diperpanjang mulai sejak Januari 2021 sampai Januari 2022;
- Bahwa saksi tahu kredit Bu Gusti Ayu belum dilunasi sampai saat ini;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi pembayaran kredit dari Bu Gusti Ayu kurang lancar pembayarannya;
- Bahwa saksi tahu mengenai masalah pembayaran kredit yang kurang lancar tersebut pihak BPR pernah memberikan pembinaan dan peringatan kepada Bu Gusti Ayu terkait dengan pembayaran kreditnya yang kurang lancar;
- Bahwa saksi tahu jumlah kredit dari Bu Gusti Ayu sampai per September totalnya sekitar Rp140.000.000,00-an pokoknya ditambah bunga;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi sampai tahun 2022 ini tidak ada pembayaran kredit dari Bu Gusti Ayu, bahkan sudah diberikan SP, juga tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tahu diatas tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut juga ada bangunan warung;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Pak Nyoman Suanda tersebut;
- Bahwa saksi tahu Bu Gusti Ayu (Penggugat) pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit ke pihak BPR, dimana permohonan perpanjangan kredit yang pertama disetujui sedangkan permohonan perpanjangan kredit yang kedua tidak disetujui oleh pihak BPR;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi alasan pihak BPR tidak menyetujui permohonan perpanjangan kredit kedua yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut karena kredit tersebut awalnya pernah jatuh tempo, dan sesuai dengan kebijakan pihak BPR, kredit tersebut lunas jatuh tempo bisa di perpanjang hanya bayar bunga saja;
- Bahwa saksi tahu BPR dapat memberikan perpanjangan kredit sesuai dengan Surat Edaran BPR diberikan sebanyak 2 kali, jadi terhadap kredit yang jatuh tempo hanya membayar bunga saja dan hanya boleh diberikan perpanjangan 2 kali, yang pertama 7 Januari 2020, setelah itu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasabah minta perpanjangan dan disetujui diperpanjang kembali tanggal Januari 2021 dan berakhir Januari 2022;

- Bahwa saksi tahu akad kreditnya Penggugat di tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu ada permohonan perpanjangan kredit dari pihak nasabah ke BPR ditahun 2021 yang disetujui dan di tahun 2022 yang tidak disetujui, karena sudah ada permohonan perpanjangan krdit 2 kali, dan yang kedua debitur hanya bayar bunganya saja, itupun debitur sudah tidak bisa menepati membayar bunganya;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Penggugat pernah melakukan pembayaran kreditnya, itupun hanya bunganya saja sedangkan pokoknya belum dibayarkan;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bunga yang telah dibayarkan oleh Penggugat terhadap kreditnya tersebut bervariasi sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jadi biasanya bunga ini dibayar perbulan, kadang debitur membayar bunganya lewat dari satu bulan sehingga mengikuti bunga harian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti total bunga yang telah dibayarkan oleh Penggugat yang pertama bunga yang dibayarkannya sekitar Rp21.458.000,00 yang kedua bayar bunga saja Rp12.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu Rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut letaknya di jalan Pulau Robi Penarukan Singaraja;
- Bahwa saksi tahu objek rumah yang di jaminkan tersebut saat ini telah disewakan oleh Penggugat kepada orang yang bernama Pak Aji yang mana dalam perjanjian tersebut disebutkan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak bank;
- Bahwa saksi tahu BPR sudah memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat, dimana yang pertama kita berikan SP I kemudian setelah lewat 30 hari diberikan SP II, SP III setelah itu baru BPR layangkan Somasi kepada pihak pengacara;
- Bahwa saksi tahu Terhadap perpanjangan kredit yang kedua tersebut, tidak ada jaminan lain yang diajukan oleh debitur;
- Bahwa saksi tahu jatuh tempo kredit Penggugat adalah tanggal 7 Januari 2022, dan sampai sekarang sama sekali belum ada pembayaran kreditnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;



2. Saksi I GUSTI LANANG AGUNG SURYAWAN, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa saksi bekerja di BPR Krisna Yuna sejak September tahun 2020 dan tugas saksi dibagian coordinator Bisnis;
- Bahwa saksi tahu Penggugat (Ibu Gusti Ayu Sarini) punya kredit di BPR Krisna Yuna Dana sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Bu Gusti Ayu dikeluarkan oleh pihak BPR Krisna sekitar Januari 2020 awal, kemudian setelah Januari 2021 tidak pernah dibayar kemudian diperpanjang, karena sudah jatuh tempo diperpanjang mulai sejak Januari 2021 sampai Januari 2022;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi kredit Bu Gusti Ayu belum dilunasi sampai saat ini;
- Bahwa saksi tahu jaminan yang dipakai oleh Bu Gusti Ayu untuk memperoleh kredit tersebut berupa sebuah sertifikat yang berisi tanah dan bangunan terletak di Singaraja, di Desa/Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi pembayaran kredit Bu Gusti Ayu tersebut kurang lancar;
- Bahwa saksi tahu pihak BPR sudah pernah memberikan pembinaan dan peringatan kepada Bu Gusti Ayu terkait dengan pembayaran kreditnya yang kurang lancar tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi hingga per September total kredit Penggugat sekitar Rp140.000.000,00-an hutang pokoknya ditambah bunga;
- Bahwa saksi tahu sampai tahun 2022 ini tidak ada pembayaran kredit dari Bu Gusti Ayu, bahkan sudah diberikan SP, juga tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah yang jadi jaminan kredit Penggugat tersebut juga ada bangunan warung;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan orang yang bernama Pak Nyoman Suanda;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan permohonan perpanjangan kredit ke pihak BPR, dimana permohonan perpanjangan kredit yang pertama disetujui sedangkan permohonan perpanjangan kredit yang kedua tidak disetujui oleh pihak BPR karena kredit tersebut awalnya pernah jatuh tempo, dan sesuai dengan kebijakan pihak BPR,



kredit tersebut lunas jatuh tempo bisa di perpanjang hanya bayar bunga saja;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi BPR dapat memberikan perpanjangan kredit sesuai dengan sesuai surat edaran sebanyak 2 kali, jadi terhadap kredit yang jatuh tempo hanya bayar bunga saja hanya boleh diberikan perpanjangan 2 kali, yang pertama 7 Januari 2020, setelah itu nasabah minta perpanjangan dan BPR setuju diperpanjang kembali bulan Januari 2021 dan berakhir Januari 2022;
- Bahwa saksi tahu akad kredit Penggugat di tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu ada permohonan perpanjangan kredit dari pihak nasabah ke BPR ditahun 2021 yang disetujui dan di tahun 2022 yang tidak BPR setuju, karena sudah ada permohonan perpanjangan kredit 2 kali, dan yang kedua debitur yang hanya bunga saja, itupun debitur sudah tidak bisa menepati membayar bunganya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah melakukan pembayaran kreditnya, itupun hanya bunganya saja sedangkan pokoknya belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tahu bunga yang telah dibayarkan oleh Penggugat terhadap kreditnya ini bervariasi sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jadi biasanya bunga ini dibayar perbulan, kadang debitur membayar bunganya lewat dari satu bulan sehingga mengikuti bunga harian;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti total bunga yang dibayarkan Penggugat tersebut dan ada dicatatan, yang pertama bunga yang dibayarkannya sekitar Rp21.458.000,00 dan yang kedua bayar bunga saja Rp12.000.000,00;
- Bahwa saksi tahu Rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut letaknya di jalan Pulau Robi Penarukan Singaraja;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut saat ini telah disewakan kepada Pak Aji oleh Penggugat yang mana dalam perjanjian tersebut disebutkan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pihak bank;
- Bahwa saksi tahu pihak bank sudah memberikan Surat Peringatan (SP) kepada Penggugat, dimana yang pertama BPR berikan SP I kemudian setelah lewat 30 hari diberikan SP II, SP III setelah itu baru BPR layangkan Somasi kepada pihak pengacara;
- Bahwa saksi tahu terhadap perpanjangan kredit yang kedua tersebut, tidak ada jaminan lain yang diajukan oleh debitur;



- Bahwa saksi tahu jatuh tempo kreditnya Penggugat tersebut adalah tanggal 7 Januari 2022, dan sampai sekarang sama sekali belum ada pembayaran kreditnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan tanggal 30 September 2022 sebagaimana dalam lampiran berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang terangkum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Penggugat Sangat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- Dalil-dalil gugatan Penggugat mencampuradukan antara dalil perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;
- Petitum angka 2 dan 3 sangat tidak jelas dan kabur mengenai berapa lama perpanjangan kredit yang diinginkan oleh Penggugat;
- Dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat mengabaikan POJK No. 11/POJK.03/2020 tersebut sangat tidak jelas karena tidak dijelaskan ketentuan mengenai apa yang diabaikan oleh Tergugat;

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Tergugat yang didalikan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum ataukah tergolong perbuatan wanprestasi menurut Majelis Hakim oleh karena di dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan secara terperinci maka, hal itu perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut. Demikian pula terhadap eksepsi terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan kredit yang diinginkan oleh Penggugat serta terkait ketentuan dalam POJK nomor:11/OJK.03/2020 perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan eksepsi Tergugat telah memasuki ranah pokok perkara dan oleh karenanya dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Penggugat mengambalih-alih kredit atas nama Nyoman Suanda melalui perjanjian kredit dengan perjanjian kredit nomor 06749/MK/2020 dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 2843 berdasarkan surat ukur tanggal 26/04/2013, No. 00618/Penarukan/2013, dengan luas 100 M² yang terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tersebut dengan harga rumah sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021 Penggugat mengajukan perpanjangan kredit setelah masa perpanjangan kredit dan di setujui oleh Tergugat dengan perpanjangan masa kredit selama 12 bulan kemudian pada tahun 2022 Penggugat kembali mengajukan perpanjangan kredit yang kedua kepada Tergugat dan Tergugat mengizinkan Penggugat melakukan perpanjangan kredit dengan syarat Penggugat wajib menggabungkan kredit Penggugat dengan kredit lain sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang tidak menjadi bagian dalam perjanjian kredit nomor 06749/MK/II/2020, namun Penggugat tidak menyetujui syarat Tergugat terkait penggabungan kredit tersebut setelah itu Tergugat memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 kali dengan tuntutan agar Penggugat melunasi segala bentuk kredit yang di miliki oleh Penggugat selanjutnya Tergugat melayangkan somasi kepada Penggugat agar Penggugat melunasi kredit sesuai waktu yang telah ditetapkan dan apabila Penggugat tidak melunasi maka akan dilanjutkan dengan proses lelang. Bahwa kemudian Penggugat memberikan jawaban atas somasi tersebut agar Tergugat memberikan restrukturisasi kembali kepada Penggugat dengan memperhatikan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-19), namun Tergugat menjawab somasi Penggugat tersebut Penggugat pada 7 April 2022 dimana Tergugat tetap menginginkan Penggugat melunasi kredit yang telah jatuh tempo atau melakukan lelang dan menganggap Somasi yang di berikan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat kepada Tergugat mengada-ada. Disamping itu Tergugat telah secara nyata mengabaikan aturan pemerintah melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, disangkal oleh Tergugat dengan mengemukakan bahwa Penggugat bermaksud untuk membeli sebidang tanah dan/atau bangunan rumah SHM No. 2843/Kelurahan Penarukan, Surat Ukur tgl 26-04-2013, Nomor : 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali. Oleh karena Penggugat kekurangan dana untuk pelunasan pembelian rumah tersebut, maka Penggugat mengajukan permohonan kredit sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, selanjutnya Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat dengan plafond sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana Perjanjian Kredit No. 06749/MK/I/2020 tertanggal 08-01-2020, yang **jatuh tempo pada tanggal 08-01-2021**, dengan agunan kredit berupa tanah dan/atau bangunan SHM No. 2843/Kelurahan Penarukan, Surat Ukur tgl 26-04-2013, Nomor : 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, terletak di Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, atas nama Penggugat. Oleh karena Penggugat tidak dapat melunasi kredit pada saat jatuh tempo tanggal 08-01-2021, Penggugat kemudian mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kepada Tergugat dan Tergugat memberikan perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana Addendum I Perjanjian Kredit No. 06749/MK/I/2020 tertanggal 07-01-2021 sehingga **jangka waktu kredit menjadi jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022** dan setelah diberikan perpanjangan jangka waktu kredit dan kredit jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022, ternyata Penggugat tetap tidak bisa melunasi kreditnya dan Penggugat malah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kembali kepada Tergugat, namun Tergugat tidak dapat menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu kredit tersebut oleh karena pembayaran angsuran kredit dari Penggugat selama kredit diberikan tidak pernah tepat waktu dan tidak tepat jumlahnya. Atas kredit Penggugat yang sudah jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022 namun Penggugat tidak melunasi kreditnya sehingga membuktikan Penggugat telah Melakukan Perbuatan Wanprestasi Atau Ingkar Janji, maka Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan Surat Somasi Pertama tanggal 31 Maret 2022, Surat Somasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua tanggal 01 Mei 2022, dan Surat Somasi Ketiga tanggal 10 Mei 2022, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak ada itikad baik untuk melunasi kreditnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-14 dan saksi-saksi yakni 1. KADEK DEDY SETIAWAN, dan 2. I GUSTI LANANG AGUNG SURYAWAN, S.E.;;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat berikut replik dan duplik serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permasalahan pokok yang penting untuk dibuktikan oleh Penggugat adalah tentang adanya Tergugat yang tidak menyelesaikan permasalahan kredit dengan nomor akad kredit 06749/MK//2020 yaitu dengan Tergugat mengizinkan Penggugat melakukan perpanjangan kredit asalkan dengan syarat Penggugat wajib menggabungkan kredit Penggugat dengan kredit lain, namun Penggugat tidak menginginkan penggabungan kredit karena tidak sesuai dengan akad kredit yang sudah di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat telah mengabaikan aturan pemerintah melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* dengan tidak menyetujui Penggugat melakukan restrukturisasi atau perpanjangan masa kredit dengan nomor 06749/MK//2020, sedangkan yang harus dibuktikan oleh Tergugat adalah Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK : 5108064706780007, tanggal 22-12-2015, Atas nama Gusti Ayu Komang Sarini, dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108062112150004, Atas nama Kepala Keluarga Gusti Ayu Komang Sarini, Bahwa bukti P-1 dan P-2 menunjukkan Identitas seorang Penduduk bernama Gusti Ayu Komang Sarini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-3 sampai dengan P-13 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ada aslinya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Gin



dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang menyebutkan “Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat, ternyata fotocopy surat tersebut: tanpa disertai Surat aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya, dalam keadaan demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan”, sehingga apabila yurisprudensi tersebut ditafsirkan secara a contrario, maka alat bukti surat berupa fotokopi yang tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan pengadilan namun dikuatkan dengan keterangan saksi atau alat bukti yang lain, maka dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo surat-surat bukti yang hanya berupa fotokopi tanpa disertai aslinya tersebut (vide bukti P-3 sampai dengan P-13) ternyata tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi oleh karena selama di Persidangan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dalil gugatannya dengan demikian apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 tersebut diatas, maka bukti surat yang berupa fotokopi tanpa aslinya tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan karena bukti surat berupa fotokopi tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 berupa Fotokopi Kwitansi DP untuk pembelian 1 (satu) unit rumah SHM No. 2843, luas 100 M2 terletak di Jalan Pulau Obi Gang Bima Kelurahan Panarukan Kecamatan Buleleng tertanggal 15 Februari 2019, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah dibayar oleh Gusti Ayu Komang Sarini (Penggugat) kepada pemilik kredit sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-1 berupa Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK : 5108064706780007, tanggal 22-12-2015, Atas nama Gusti Ayu Komang Sarini, dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108062112150004, Atas nama Kepala Keluarga Gusti Ayu Komang Sarini dan bukti surat P-14 berupa Fotokopi Kwitansi DP untuk pembelian 1 (satu) unit rumah SHM No. 2843, maka dapat disimpulkan alat bukti tersebut tidak relevan dengan pokok persoalan, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Tergugat karena Penggugat tidak dapat melunasi kredit pada saat jatuh tempo tanggal 08-01-2021, Tergugat memberikan perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan sehingga jangka waktu kredit menjadi jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022 dan setelah diberikan perpanjangan jangka waktu kredit dan kredit jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022, ternyata Penggugat tetap tidak bisa melunasi kreditnya dan Penggugat malah mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kembali kepada Tergugat, namun Tergugat tidak dapat menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu kredit tersebut oleh karena pembayaran angsuran kredit dari Penggugat selama kredit diberikan tidak pernah tepat waktu dan tidak tepat jumlahnya. Atas kredit Penggugat yang sudah jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022 namun Penggugat tidak melunasi kreditnya sehingga Tergugat telah memberikan Surat Somasi Pertama tanggal 31 Maret 2022, Surat Somasi Kedua tanggal 01 Mei 2022, dan Surat Somasi Ketiga tanggal 10 Mei 2022, namun sampai dengan saat ini Penggugat tidak ada itikad baik untuk melunasi kreditnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat terkait Penggugat telah mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat dengan plafond sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tidak dibantah oleh Penggugat sesuai dengan bukti surat T-1 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No : 06749/MK/II/2020, tanggal 8 Januari 2020 dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan yang **jatuh tempo pada tanggal 08-01-2021**. Bahwa Penggugat telah memberikan jaminan atas fasilitas kredit tersebut berupa sebidang tanah sesuai dengan surat bukti T-3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2843, Desa/Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Tgl 26/04/2013, No. 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, atas nama Pemegang Hak Gusti Ayu Komang Sarini, dan Tergugat telah membebankan hak tanggungan atas jaminan kredit/hutang Penggugat sesuai dengan bukti T-4 berupa Fotokopi Sertifikat hak Tanggungan (SHT) Nomor: 02032/2020, dan T-5 berupa Fotokopi fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 216/2020;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kepada Tergugat dan Tergugat memberikan perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan sehingga **jangka waktu kredit menjadi jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022 sesuai dengan bukti surat T-2 berupa** Fotokopi Addendum I (kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 06749/MK/II/2020, tertanggal 7 Januari 2021, dan setelah diberikan perpanjangan jangka waktu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dan kredit jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022, ternyata Penggugat tetap tidak bisa melunasi kreditnya kemudian Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kembali kepada Tergugat, namun Tergugat tidak dapat menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu kredit tersebut oleh karena Penggugat tidak melunasi kreditnya yang sudah jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dalam Pasal 5 disebutkan:

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi;
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah;
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan;
- (4) Kredit bagi BUK atau pembiayaan bagi BUS atau UUS yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah dalam penilaian tingkat kesehatan bank;
- (5) Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, yang bersesuaian dengan keterangan saksi KADEK DEDY SETIAWAN, dan saksi I GUSTI LANANG AGUNG SURYAWAN, S.E., bila dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas pembayaran kredit dari Penggugat adalah tidak lancar, dengan demikian berdasarkan bukti-bukti

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Tergugat berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No : 06749/MK/II/2020, tanggal 8 Januari 2020, Fotokopi Addendum I (kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 06749/MK/II/2020, tertanggal 7 Januari 2021, Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2843, Desa/Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Tgl 26/04/2013, No. 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, atas nama Pemegang Hak Gusti Ayu Komang Sarini, Fotokopi Sertifikat hak Tanggungan (SHT) Nomor: 02032/2020, Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 216/2020, Fotokopi Frekuensi Pembayaran Debitur No.Rek. 30-10002385-3, atas nama Gusti Ayu Komang Sarini, tanggal 07/01/2020, Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 244/SP/VII/2021, tanggal 07-07-2021, Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 290/SP/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021, Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 309/SP/IX/2021, tanggal 03 September 2021, Fotokopi Surat Somasi Pertama No.: 147/SOMASI-1/SYR/III/2022, tanggal 31 Maret 2022, Fotokopi Surat Somasi Kedua No.: 153/SOMASI-2/SYR/V/2022, tanggal 1 Mei 2022, Fotokopi Surat Somasi Ketiga No.: 154/SOMASI-3/SYR/V/2022, tanggal 10 Mei 2022, dapat membuktikan bahwa tindakan Tergugat adalah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak mengijinkan Peggugat untuk melakukan restrukturisasi atau perpanjangan masa kredit dengan nomor 06749/MK/II/2020 tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga petitum gugatan Peggugat angka 2 dan 3 tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi dari peggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat uraian putusan Rekonvensi ini, maka hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap dipertimbangkan pula sebagai pertimbangan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Rekonvensi dari Peggugat Rekonvensi bahwa apa yang menjadi permasalahan pokok di dalam Gugatan Rekonvensi adalah mengenai perbuatan wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi yakni Tergugat Rekonvensi tidak dapat melunasi kredit yang telah jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2022 sesuai dengan perjanjian kredit No. 06749/MK/II/2020 tanggal 8 Januari 2020;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Penggugat Rekonpensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konpensi dimana dalam pertimbangan konpensi tersebut telah terbukti Tergugat Rekonpensi tidak dapat melunasi kredit yang telah jatuh tempo pada tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam rekonpensi ini, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam konpensi dianggap telah terurai dan dipertimbangkan serta terbukti pula dalam pertimbangan rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan rekonpensi angka 1 (satu), Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum gugatan rekonpensi angka 2 (dua) apakah Tergugat rekonpensi dapat dikategorikan/kwalifikasikan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian kredit No. 06749/MK/II/2020 tanggal 8 Januari 2020 yang telah disepakati dengan Penggugat rekonpensi ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan perihal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan Perjanjian dan apakah yang dimaksud dengan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang bahwa pasal 1313 KUHPerdara, menyebutkan perjanjian adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan dengan bukti surat T-1 berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No : 06749/MK/II/2020, tanggal 8 Januari 2020 bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 antara Penggugat Rekonpensi /Pemberi Kredit dengan Tergugat Rekonpensi selaku nasabah/penerima kredit telah melakukan perbuatan hukum yaitu adanya kesepakatan/perjanjian kredit dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan yang **jatuh tempo pada tanggal 08-01-2021** dengan jaminan penyerahan kredit sesuai dengan surat bukti T-3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2843, Desa/Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Tgl 26/04/2013, No. 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, atas nama Pemegang Hak Gusti Ayu Komang Sarini, selanjutnya berdasarkan T-4 berupa Fotokopi Sertifikat hak Tanggungan (SHT) Nomor: 02032/2020, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-5 berupa Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 216/2020 Penggugat Rekonpensi telah membebaskan hak tanggungan atas jaminan hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa Perjanjian kredit yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan hukum yang sah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga kepada kedua belah pihak berlaku asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPdata, yaitu sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal beberapa bentuk cidera janji yaitu tidak melakukan prestasi sama sekali, melakukan prestasi secara tidak sempurna dan terlambat melakukan prestasi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikwalifikasikan perbuatan cidera janji (wanprestasi) haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUHPdata yang berbunyi: "si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Artinya untuk dapat dikwalifikasikan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana maksud pasal tersebut di atas harus ada proses pendahuluan terlebih dahulu berupa teguran (*ingebrekestelling*) atau somasi. Apabila sudah diberikan teguran atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, dan tetap tidak melakukan prestasinya maka seorang debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dalam hal ini telah melakukan cidera janji;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti dalam pertimbangan konpensi bahwa Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kepada Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi memberikan perpanjangan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan sehingga **jangka waktu kredit menjadi jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor:113/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan bukti surat T-2 berupa Fotokopi Addendum I (kesatu) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 06749/MK/II/2020, tertanggal 7 Januari 2021, dan setelah diberikan perpanjangan jangka waktu kredit dan kredit jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022, ternyata Tergugat Rekonpensi tetap tidak bisa melunasi kreditnya kemudian Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu kredit kembali kepada Penggugat Rekonpensi, namun Penggugat Rekonpensi tidak dapat menyetujui permohonan perpanjangan jangka waktu kredit tersebut oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak melunasi kreditnya yang sudah jatuh tempo pada tanggal 07-01-2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti T-8 berupa Fotokopi Surat Peringatan I Nomor : 244/SP/VII/2021, tanggal 07-07-2021, T-9 berupa Fotokopi Surat Peringatan II Nomor : 290/SP/VIII/2021, tanggal 13 Agustus 2021, T-10 berupa Fotokopi Surat Peringatan III Nomor : 309/SP/IX/2021, tanggal 03 September 2021, T-11 berupa Fotokopi Surat Somasi Pertama No.: 147/SOMASI-1/SYR/III/2022, tanggal 31 Maret 2022, T-12 berupa Fotokopi Surat Somasi Kedua No.: 153/SOMASI-2/SYR/V/2022, tanggal 1 Mei 2022, T-13 berupa Fotokopi Surat Somasi Ketiga No.: 154/SOMASI-3/SYR/V/2022, tanggal 10 Mei 2022, Penggugat Rekonpensi telah memberikan peringatan kepada Tergugat Rekonpensi yang pada pokoknya isinya agar Tergugat Rekonpensi segera menyelesaikan seluruh pembayaran angsuran yang tertunggak akan tetapi dari sejak adanya peringatan tersebut sampai dengan somasi yang ketiga (terakhir) Tergugat Rekonpensi juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut patut dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, dengan demikian hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Rekonpensi Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi melunasi seluruh kreditnya secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonpensi selanjutnya Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1763 dan 1764 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban peminjam, antara lain: kewajiban membayar hutang, kewajiban membayar biaya, dan kewajiban membayar bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi terbukti melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) maka menjadi kewajiban dari Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonpensi dengan melunasi seluruh kreditnya secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonpensi sesuai dengan yang diperjanjikan dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Rekonpensi yang meminta agar ditetapkan sita jaminan terhadap tanah dan/atau bangunan Sertifikat Hak Milik No. 2843, Desa/Kelurahan Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Surat Ukur Tgl 26/04/2013, No. 00618/Penarukan/2013, Luas 100 M2, atas nama Pemegang Hak Gusti Ayu Komang Sarini oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita terhadap objek sengketa, maka sudah sepatutnya petitum gugatan penggugat angka 4 ditolak;

Menimbang bahwa, dikarenakan tidak semua petitum gugatan Rekonpensi dikabulkan, maka haruslah dinyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi angka 1 ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dikabulkan sebagian sedangkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak seluruhnya, maka sebagaimana pasal 192 (1) R.Bg sudah sepatutnya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg, KUHPerdara, Undang-Undang Nonor48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat telah melakukan wanprestasi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat untuk melunasi seluruh hutang/kreditnya secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, KUKUH KURNIAWAN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, SH. M.H. dan I MADE WIGUNA SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua.

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

KUKUH KURNIAWAN, S.H.,

M.H._____

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor113/Pdt.G/2022/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.	Rp	291.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi.	Rp	10.000,00
6. <u>Biaya materai.</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	411.000,00

(Empat ratus sebelas ribu rupiah);